

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman latar belakang kebudayaan yang sangat kompleks. Dengan keberagaman kebudayaan yang dimiliki tersebut membawa Indonesia dikenal dengan istilah negara dengan masyarakat plural, baik secara agama, etnik, maupun ras.

Mengenai keberagaman etnik di Indonesia, jumlah etnik saat ini sulit diperkirakan. Tiap peneliti memiliki perbedaan tentang data jumlah etnik di Indonesia. Menurut C. Van Hollen Houven, jumlah etnik di Indonesia adalah 316, sementara menurut Koentjaraningrat, jumlah etnik di Indonesia sekitar 119.<sup>1</sup> Walaupun berbeda pendapat mengenai jumlah data etnik di Indonesia, para peneliti sependapat bahwa etnik yang berbeda-beda tersebut dapat saling berinteraksi dengan baik.

Sebagai pembeda masing-masing kelompok etnik, Liliweri menjelaskan bahwa identitas etnik dapat menjadi faktor pembedanya. Identitas etnik yang sudah lama dikenal dalam masyarakat dapat ditentukan oleh faktor kesehariannya, seperti material budaya, misalnya makanan, pakaian, perumahan, alat-alat transportasi dan juga faktor-faktor non-material, seperti bahasa, adat istiadat,

---

<sup>1</sup> Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi Jilid 2*, (Jakarta : Esis, 2012), hlm. 11.

kepercayaan, cara berpikir, sikap, dan lain-lain.<sup>2</sup> Di Indonesia, secara umum masyarakat memandang bahwa identitas suatu etnik dapat digambarkan ke dalam satu golongan agama tertentu. Misalnya, etnik Melayu yang digeneralisasikan sebagai pemeluk agama Islam atau penduduk Indonesia Timur yang dikategorikan sebagai pemeluk agama Kristen Katolik atau Kristen Protestan. Stereotipe demikian memunculkan identitas sosial baru, dimana identitas seseorang tidak lagi dilihat dari etnik asalnya, melainkan dari agamanya. Oleh karena itu, keterkaitan antara kelompok etnik tertentu dengan suatu agama di Indonesia tidak dapat dipisahkan.

Dengan keanekaragaman etnik maupun agama yang dimiliki, mampu membawa Indonesia ke dalam kondisi dengan konsekuensi keanekaragaman sebagai daya pemecah yang menyimpan konflik sehingga mampu menghancurkan hasil peradaban manusia maupun sebagai daya perekat atau penyatu yang mampu melanggengkan tatanan kemasyarakatan yang telah lama dibentuk.

Salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Padang Pariaman memiliki masyarakat dengan etnik dan agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman etnik dan agama di Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat dilepaskan dari insiden Kansas pada tahun 1944. Peristiwa tersebut dipicu akibat ketidaksetiaan beberapa oknum penduduk Cina Pariaman kepada pejuang pribumi. Akibat dari gesekan rasial tersebut mengakibatkan seluruh komunitas Cina, bahkan masyarakat non pribumi lainnya yang ada di Pariaman hengkang

---

<sup>2</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta : LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 116.

menyelamatkan diri ke berbagai daerah.<sup>3</sup> Dari peristiwa tersebut muncul asumsi di kalangan masyarakat bahwa Pariaman anti orang luar, baik secara etnik maupun agama. Hingga saat ini sangat sulit ditemukan penduduk pendatang dari luar etnik Minangkabau di daerah Pariaman, terlebih di daerah Pariaman Kota. Namun hal tersebut tampaknya tidak berlaku lagi di wilayah Padang Pariaman, khususnya Nagari Sungai Buluh Barat.

Terdapat beberapa etnik yang telah hidup berdampingan sejak lama di Nagari Sungai Buluh Barat diantaranya yaitu masyarakat etnik Minangkabau, etnik Nias, etnik Mentawai, etnik Jawa dan etnik Batak. Namun hanya etnik Minangkabau dan etnik Nias yang diakui secara adat pada Kerapatan Adat Sungai Buluh. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat etnik Minangkabau dan masyarakat etnik Nias sudah hidup berdampingan sejak dahulu bahkan masyarakat etnik Nias yang sudah lama menetap di Nagari Sungai Buluh Barat diberi julukan sebagai anak nagari, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan terhadap masyarakat Nias maupun masyarakat Minangkabau di Nagari Sungai Buluh Barat. Sementara masyarakat etnik Mentawai, etnik Jawa dan etnik Batak merupakan masyarakat pendatang yang beberapa diantaranya menetap di Nagari Sungai Buluh Barat karena menikah dengan masyarakat yang berasal dari etnik Minangkabau maupun etnik Nias yang sudah lama menetap di Nagari Sungai Buluh Barat, sehingga secara adat mereka dikategorikan sebagai bagian dari etnik Minangkabau atau etnik Nias.

---

<sup>3</sup> Oyong Liza Piliang, "Insiden Kansas 44" Henggangnya China Pariaman, <http://www.pariamantoday.com/2016/10/insiden-kansas-44-peristiwa-henggangnya.html>, diakses tanggal 4 April 2018.

Menurut sejarahnya keberadaan orang Nias sebagai pendatang di Sungai Buluh yakni atas ajakan seorang datuak bernama Datuak Kasupian pada tahun 1901. Beliau mengajak beberapa orang Nias untuk merambah daerah tersebut yang awalnya merupakan hutan belantara. Jika diperbandingkan, orang Nias pada waktu itu lebih banyak berdomisili di daerah Padang Pariaman dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat etnik Nias lebih bebas untuk membuka lahan pertanian dan juga berternak di Padang Pariaman sesuai dengan kebiasaan mereka dari Pulau Nias. Kini pemukiman orang Nias di Nagari Sungai Buluh Barat lebih mendominasi di Korong Tanjung Basung II, meskipun tidak menutup kemungkinan juga terdapat orang Nias di korong lainnya yang terdapat di Nagari Sungai Buluh Barat yakni Korong Tanjung Basung I, Korong Tanjung Basung Timur, Korong Tanjung Basung Barat, Korong Tanjung Basung II Banda Gadang, Korong Kali Air dan Korong Kali Air Timur.

Disamping keberagaman etnik, masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat juga menganut agama yang berbeda-beda, yakni Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nagari Sungai Buluh Barat merupakan satu-satunya nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki rumah ibadah untuk masing-masing agama yang dianut masyarakat setempat yakni terdapat tiga Masjid, satu Mushalla, satu Gereja Protestan dan satu Gereja Katolik.

Dalam masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat sudah sejak lama muncul anggapan bahwa masyarakat etnik Minangkabau sudah pasti memeluk agama Islam dan masyarakat dari etnik Nias sudah pasti memeluk agama Kristen

Protestan atau Kristen Katolik. Namun dalam struktur adat masyarakat etnik Nias sendiri, ditemukan bahwa penghulu dari etnik Nias saat ini adalah seorang yang memeluk agama Islam, sehingga tampak disini tidak ada batas bagi masyarakat Nagari Sungai Buluh dalam memperlakukan seseorang yang berbeda dengan mereka.

Interaksi sosial antara etnik Minangkabau sebagai etnik lokal dan etnik Nias sebagai etnik pendatang di Nagari Sungai Buluh Barat lebih mengedepankan sisi positif dari pluralisme etnik yang ada. Hal ini merupakan realitas sosial yang menarik dari keberadaan etnik lokal yang dapat hidup berdampingan dengan etnik pendatang. Meskipun kenyataan ini tidak bisa dipungkiri bahwa interaksi sosial yang terjalin di antara etnik dengan berbagai latar belakang sangat rentan untuk terjadinya konflik.

Walaupun masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat dibingkai oleh perbedaan etnik dan agama, namun mereka tetap saling berintegrasi satu dengan yang lain. Integrasi sosial dalam masyarakat multikultural memerlukan multikulturalisme yang dimaknai sebagai suatu bentuk kepercayaan dan prinsip yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan dapat hidup berdampingan secara damai. Multikulturalisme juga merupakan sebuah formasi sosial yang membukakan jalan bagi dibangunnya ruang-ruang bagi identitas yang beragam dan sekaligus jembatan yang menghubungkan ruang-ruang itu untuk sebuah integrasi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Akbar Tanjung, *The Golkar Way*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 34.

Masyarakat multikultural rentan terhadap konflik. Permusuhan dan kerusuhan antar etnik atau antar kelompok agama tidak dapat dihindarkan dalam situasi dan kondisi masyarakat yang memang berbeda secara kultural. Keadaan tersebut disebabkan karena masing-masing kelompok mempunyai kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Kepentingan kelompok etnik dapat berupa ketentraman, kenyamanan dan kebebasan dalam menjalankan tradisi adat mereka, sementara kepentingan kelompok agama dapat berupa kebebasan dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan ibadah dan memiliki rumah ibadah.

Pada tahun 2010 pernah terjadi pertentangan di kalangan masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat terkait dengan perluasan bangunan gereja yakni Gereja BNKP (Banua Niha Kristen Protestan) Tanjung Basung. Dimana terdapat beberapa orang dari masyarakat Nias-Kristen yang menginginkan pembangunan perluasan gereja, namun ditolak oleh masyarakat setempat dikarenakan surat-surat kepemilikan tanah dan bangunan gereja belum dapat dibuktikan kejelasannya serta belum mendapat izin dari pemangku adat Sungai Buluh. Akibat dari penolakan tersebut, hingga saat ini terdapat beberapa pondasi bangunan Gereja BNKP Tanjung Basung yang terbengkalai.

Selanjutnya pada tahun 2015 juga pernah terjadi konflik atas dasar kepentingan. Masyarakat Nias-Kristen di Nagari Sungai Buluh Barat selain bertani dan berladang, mereka juga beternak untuk mencari penghasilan tambahan, seperti beternak ayam, kerbau dan babi. Dalam hal beternak babi yang dilakukan oleh masyarakat Nias-Kristen pernah mengalami konflik dengan masyarakat lain yang tinggal di daerah tersebut, dimana konflik disebabkan oleh adanya aktivitas

peternakan babi yang dilakukan oleh warga Korong Tanjung Basung II sehingga menuai ketidaknyamanan warga Korong Tanjung Basung I yang mayoritas berasal dari etnik Minangkabau pemeluk agama Islam yang dalam ajarannya hewan seperti babi merupakan najis (haram). Masyarakat etnik Minangkabau yang berada di sekitaran lokasi peternakan babi akhirnya mengeluhkan limbah hasil pemotongan babi yang dibuang warga Korong Tanjung Basung II ke irigasi dan sumber air lainnya. Pada akhirnya warga Korong Tanjung Basung I meminta warga Korong Tanjung Basung II untuk segera menghentikan aktivitas peternakan babi di daerah tersebut. Pada saat itu penyelesaian konfliknya dilakukan dengan cara mediasi yang melibatkan pihak kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Saat itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan (Distannakhut) menyerahkan dana penggantian ternak babi di Korong Tanjung Basung II Nagari Sungai Buluh Barat.<sup>5</sup>

Permasalahan serupa sudah berulang kali terjadi dan sebagai solusinya kedua belah pihak telah membuat kesepakatan berisikan kesediaan warga Korong Tanjung Basung II untuk tidak beternak babi dalam jumlah besar, jikapun ada produksi daging babi hanya diizinkan untuk keperluan adat dan tidak dalam skala produksi besar. Namun karena desakan kebutuhan yang semakin meningkat menyebabkan warga Tanjung Basung II yang mayoritas adalah masyarakat Nias-Kristen mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak.

---

<sup>5</sup> Riska, *Pemkab Padang Pariaman Cairkan Penggantian Dana Ternak Babi Tanjung Basung*, <http://www.pariamantoday.com/2016/05/pemkab-padangpariaman-cairkan.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2017.

Produksi daging babi di Korong Tanjung Basung II tidak lagi hanya untuk keperluan adat semata, melainkan beranjak pada kegiatan berskala bisnis.

Seiring berjalannya waktu, setelah pemusnahan peternakan babi pada tahun 2015 terjadi di Korong Tanjung Basung II, untuk beberapa waktu memang tidak lagi ditemukan aktivitas produksi daging babi di daerah tersebut. Namun berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa di Korong Tanjung Basung II kembali ditemukan masyarakat yang kembali beternak babi. Lokasi kandang babi pun ditempatkan jauh dari pemukiman warga. Saat ini kondisi masyarakat multietnik di Nagari Sungai Buluh Barat terbilang kondusif, meskipun secara perlahan peternakan babi kembali mulai muncul satu persatu.

Walaupun Nagari Sungai Buluh Barat pernah mengalami beberapa konflik akibat perbedaan kepentingan etnik maupun agama, namun konflik yang terjadi masih dapat diredam sehingga tidak menjadi konflik terbuka. Dengan adanya berbagai kepentingan antar kelompok etnik dan agama sehingga untuk mencapai kepentingan tersebut mereka akan mengalami yang namanya konflik. Oleh karena itu sangat dibutuhkan upaya yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya permusuhan dan kerusuhan.

Berdasarkan konflik yang pernah terjadi, secara teoritik hal tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat multietnik di Nagari Sungai Buluh Barat memiliki cara dalam mengatur dan mengelola konflik, sehingga konflik tidak bereskalasi dan tidak memiliki intensitas yang tinggi. Dari beberapa kategori penyelesaian konflik, penulis menggunakan konsep dari Ralf Dahrendorf yakni regulasi konflik yang merupakan bentuk aturan-aturan tentang pengendalian pertentangan.

Aturan–aturan yang dimaksud yaitu berupa aturan formal yang tertulis, maupun aturan yang tersirat. Pengaturan tersebut menurut Dahrendorf adalah hal yang paling mempengaruhi tingkat kekerasan sebuah konflik.<sup>6</sup>

Kajian regulasi konflik dalam masyarakat plural secara etnik merupakan upaya penyelesaian konflik yang tepat, memadai, dan komprehensif agar konflik tidak mengarah menjadi konflik yang massif, eskalatif dan destruktif. Sebab konflik yang demikian itu akan merugikan integrasi dan kohesi sosial di kalangan masyarakat, juga pada akhirnya akan merugikan bangsa dan negara, baik secara materil maupun immaterial. Penulis beranggapan bahwa melihat konflik dari perspektif regulasi konflik dapat berguna dalam menjelaskan upaya pencegahan konflik-konflik kecil yang tidak berkembang menjadi terbuka.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang dijelaskan bahwa dengan konsep masyarakat multikultural mampu membawa Indonesia dengan konsekuensi sebagai pemecah ataupun penyatu masyarakat dan dengan adanya perbedaan kebudayaan masyarakat yang mendiami suatu tempat maka situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat tersebut cenderung mengandung potensi konflik.

Nagari Sungai Buluh Barat sebagai salah satu nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang plural secara etnik, maupun agama cenderung mengalami konflik, sehingga dibutuhkan regulasi konflik yang tepat agar tidak terjadi permusuhan dan kerusuhan antar kelompok masyarakat. Menurut Ralf Dahrendorf, konflik

---

<sup>6</sup> Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), hlm. 278.

memang tidak bisa dihilangkan, namun regulasi konflik dapat mengatur tingkat kekerasan yang terjadi di dalam sebuah konflik.

Dari permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu : ***Bagaimana regulasi konflik yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?***

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Rumusan penelitian di atas mendasari tujuan dilakukannya penelitian ini. Adapun yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

#### **1.3.1. Tujuan Umum :**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendeskripsikan regulasi konflik masyarakat multietnik di Nagari Sungai Buluh Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus :**

Dalam mencapai tujuan umum penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan khusus yang dicapai. Tujuan khususnya ialah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pengaturan (*rule of the game*) yang dibuat oleh masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat yang berhubungan dengan masyarakat multietnik.
2. Mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi sebagai regulasi konflik.

3. Mendeskripsikan pelaksanaan atau implementasi aturan-aturan yang telah disepakati terkait dengan kegiatan adat dan ibadah masyarakat di Nagari Sungai Buluh Barat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis ialah manfaat yang dapat dijadikan referensi bagi karya ilmiah lainnya dengan tema penelitian yang relevan. Oleh karena itu penulis berupaya menjadikan ini dapat berguna bagi penulis lain sebagai referensi pendukung dalam penelitiannya, terutama bagi studi Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Menjadi masukan bagi penulis lain yang berminat meneliti tentang permasalahan ini lebih lanjut.
2. Sebagai bahan masukan, informasi dan pedoman bagi pemerintah atau instansi terkait dalam mempertimbangkan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah konflik antar etnik.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1. Konflik dalam Masyarakat Multietnik**

Menurut Larry Diamond dan Marc F. Plattner, pengertian etnik menunjuk pada identitas kelompok yang sangat eksklusif dan relatif berskala besar yang didasarkan pada ide tentang kesamaan asal usul, keanggotaan yang terutama

berdasarkan kekerabatan dan secara khusus menunjukkan kadar kekhasan budaya.<sup>7</sup> Selanjutnya adalah pengertian mengenai konflik. Dimana konflik biasanya merujuk pada suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan yang terjadi dapat bersifat non fisik maupun berkembang menjadi benturan fisik berbentuk kekerasan. Konflik juga dapat diartikan sebagai suatu persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.

Keanekaragaman dalam masyarakat memunculkan berbagai persoalan. Dalam kaitannya dengan konfigurasi masyarakat yang bersifat multietnik, konflik yang terjadi biasanya berkaitan dengan persoalan-persoalan identitas. Tidak satu masyarakatpun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Sikap prasangka etnik, sentimen etnik, kerjasama dan persaingan antara kelompok etnik satu dengan kelompok etnik lainnya kerap mewarnai hubungan masyarakat multietnik yang mengarah pada konflik. Konflik-konflik tersebut tidak lepas dari benturan-benturan kepentingan dari kelompok etnik.

Konflik masyarakat multietnik sebagai konflik dengan karakter tertentu memiliki penyebab yang kompleks. *Pertama*, faktor sosial ekonomi yang dicerminkan dengan kondisi : a) saling mengklaim dalam menguasai sumber daya yang terbatas akibat tekanan penduduk dan kerusakan lingkungan atau ada

---

<sup>7</sup> Larry Diamond dan Marc. F. Plattner, *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi*, terj. Somardi, (Bandung : ITB, 1998), hlm. 20.

eksploitasi sumber daya oleh sekelompok masyarakat tanpa mengindahkan norma-norma masyarakat disekitarnya, b) kecemburuan sosial yang bersumber dari ketimpangan ekonomi antara kaum pendatang dengan penduduk asli.

*Kedua* adalah faktor sosial budaya yang dicerminkan oleh : a) dorongan emosional kesukuan yang karena ikatan-ikatan norma tradisional melahirkan sebuah kefanatikan, b) sentimen antar pemeluk agama yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam memahami suatu ajaran agama.

*Ketiga* adalah faktor sosial politik yang dicerminkan dengan : a) distribusi kekuasaan yang tidak merata. Ini berarti konflik sosial pasti akan muncul karena secara rasional tidaklah mungkin dilakukan distribusi kekuasaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat sehingga konflik akhirnya merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat, b) tidak tunduknya individu atau kelompok sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada dalam posisi menguasai, c) ketegangan antara kelompok yang sedang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai.<sup>8</sup>

### **1.5.2. Regulasi Konflik**

Dalam studi konflik, menurut Galtung dikenal beberapa konsep dasar yang mengkerangkai bagaimana penanganan atau respon atas konflik, antara lain transformasi konflik, resolusi konflik, manajemen konflik dan regulasi konflik. Transformasi konflik merupakan konsep yang menekankan pada proses penumpukan dan penghalusan konflik pada level dimana para pihak yang

---

<sup>8</sup> MS. Suharno dkk, "Pengembangan Model Resolusi Konflik Untuk Masyarakat Multikultural", (Yogyakarta : UNY, 2013), hlm.5-6.

berkonflik dapat hidup bersama dan masing-masing dapat mengendalikan diri mereka melalui saling empati kepada pihak lain, diperlukan kreativitas untuk mencari hal baru dan dengan cara berperilaku, berbicara dan bahkan lebih jauh lagi berpikir tanpa kekerasan. Tujuan utama transformasi konflik adalah restorasi ketertiban, harmoni, dan hubungan dalam komunitas.<sup>9</sup>

Sedangkan resolusi konflik merupakan konsep yang lebih luas dan umum. Resolusi konflik menurut Deutsch dan Coleman adalah meniscayakan pengetahuan akan akar masalah, kesadaran akan masalah dan potensi penyelesaiannya, hingga keterampilan (*skill*) untuk mengatasi masalah. Tujuan akhir dari resolusi konflik adalah perdamaian antara perorangan atau kelompok yang terlibat.<sup>10</sup>

Sementara manajemen konflik merupakan konsep yang lebih spesifik dan prosedural dalam merespon suatu konflik. Dalam memahami manajemen konflik, oleh Lewis Coser terdapat istilah *safety valve* atau katup penyelamat yang merupakan suatu mekanisme khusus yang digunakan kelompok untuk mencegah konflik sosial yang lebih besar yang berpotensi merusak struktur keseluruhan. *Safety valve* mampu mengakomodasi luapan permusuhan menjadi tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur.

Namun lain halnya dengan regulasi konflik. Dengan adanya eskalasi konflik yang ditandai dengan meningkatnya solidaritas konflik, pergerakan sumber daya konflik dan eskalasi strategis, maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk

---

<sup>9</sup> Volker Boege, "Traditional Approaches to Conflict Transformation : Potentials and Limits", dalam *Berghof Handbook of Conflict Transformation*, [www.berghof-handbook-net](http://www.berghof-handbook-net), hlm. 7, diakses tanggal 10 Oktober 2018.

<sup>10</sup> Morton Deutsch dan Peter Coleman, *Handbook of Conflict Resolution : Theory and Practice*, (San Fransisco, Jossey-Bass Publishers, 2000), hlm. 499-514.

mengendalikan konflik yang dapat dihadapi dengan melakukan pengaturan konflik (*conflict regulation*) dengan harapan konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi kekerasan (*violence*).<sup>11</sup> Regulasi konflik dilakukan untuk mengubah konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat menjadi konsensus, keteraturan dan ketertiban. Oleh Ralf Dahrendorf regulasi konflik mengacu kepada tindakan mengelola konflik untuk ditransformasikan ke dalam suatu kesepakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi konflik menciptakan pola hubungan yang berbasis kesepakatan dan hal tersebut menjadikan musyawarah sebagai suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dalam menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang.

Merujuk kepada pengertian regulasi konflik di atas, maka dalam hal ini penulis merasa lebih tepat menggunakan istilah pengaturan atau regulasi konflik dalam penelitian ini.

### **1.5.3. Tinjauan Sosiologis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep regulasi konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Adapun Ralf Dahrendorf merupakan salah satu tokoh sosiologi modern selain Karl Marx dan Lewis Coser yang mengemukakan tentang teori konflik yang dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktural.

---

<sup>11</sup> Novri Susan, “*Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Sosiologi Kontemporer*”, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2009), hlm. 66.

Menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat berada dalam kondisi yang statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Fungsionalisme struktural menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teoritis konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Meskipun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Hal tersebut dapat terjadi karena di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.

Dalam hal regulasi konflik, Dahrendorf menjelaskan bahwa hal tersebut akan efektif jika mampu dipengaruhi oleh tiga faktor. *Pertama*, untuk memungkinkan efektifnya peraturan pertentangan, maka kedua kelompok yang sudah terlibat dalam pertentangan harus mengakui pentingnya dan nyatanya situasi pertentangan dan dalam hal ini harus mengakui keadilan fundamental dari maksud pihak lawan.

*Kedua*, organisasi kelompok-kelompok kepentingan. Selama kekuatan-kekuatan yang bertentangan itu terpecah-pecah dalam kesatuan-kesatuan kecil yang masing-masing erat ikatannya, maka peraturan pertentangan akan sulit menjadi efektif.

*Ketiga*, kelompok-kelompok pertentangan harus menyetujui aturan permainan tertentu yang menyediakan kerangka antar hubungan bagi mereka. Hal yang dimaksud aturan-aturan permainan (*rule of the game*) oleh Dahrendorf adalah seperti norma atau prosedur yang mengikat kontestan yang bertentangan tanpa memprasangkai hasil dari pertentangan mereka. Biasanya aturan main ini mencakup ketentuan-ketentuan seperti dimana dan bagaimana cara mengadakan pertemuan, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara mencapai keputusan,

sanksi apa yang harus dikenakan jika keputusan dilanggar, dan kapan serta bagaimana mengubah aturan permainan itu sendiri.<sup>12</sup>

#### 1.5.4. Penelitian Relevan

Riset mengenai regulasi konflik bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Kajian mengenai regulasi konflik dalam masyarakat multietnik telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain Zelvia Hernita<sup>13</sup>, Amelia Wahyuni<sup>14</sup> dan Anik Farida<sup>15</sup>.

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zelvia Hernita (2012) dijelaskan bahwa terdapat beberapa strategi yang merupakan bentuk dari *safety valve* yang digunakan dalam manajemen konflik antar kelompok etnik dan kelompok agama yang terdapat di Jorong Ophir, Kabupaten Pasaman Barat, yaitu : *Pertama*, peraturan kejurong yang bertujuan untuk mencegah hubungan yang konfrontatif dengan menerapkan sistem sanksi. *Kedua*, kegiatan sosial multietnik yang diadakan berupa arisan dan wirid yasin (pengajian agama) yang diharapkan mampu membentuk suatu rasa kebersamaan dan menjalin persaudaraan. *Ketiga*, gotong royong multietnik sebagai salah satu strategi yang digunakan dalam menghindari pertentangan kepentingan antar etnik dan agama yang diikuti oleh seluruh masyarakat.

---

<sup>12</sup> Dahrendorf, *Op.Cit*, hlm. 13.

<sup>13</sup> Zelvia Hernita, Skripsi : "Manajemen Konflik Masyarakat Multietnik di Jorong Ophir Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat", (Padang : UNAND, 2012).

<sup>14</sup> Amelia Wahyuni, Skripsi : "Regulasi Konflik dalam Masyarakat Multietnik di Kelurahan Kampung Pondok Kota Padang", (Padang : UNAND, 2013).

<sup>15</sup> Anik Farida, "Manajemen Konflik Keagamaan Melalui Jaringan Kerja Antar Umat Beragama di Bandung Jawa Barat", *Jurnal Al-Qalam*, 21:1 (Jakarta, Juni 2015).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Wahyuni (2013) di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang mendeskripsikan bahwa hubungan antar etnik yang terjadi di Kelurahan Kampung Pondok diwujudkan dalam bentuk integrasi dan konflik. Dalam proses integrasi diaplikasikan ke berbagai kegiatan seperti adanya arisan kelurahan yang dimana anggota arisan terdiri dari berbagai latar belakang etnik, gotong royong, *babuko basamo* dan jalinan hubungan kerjasama antar etnik lainnya. Sedangkan konflik yang muncul di Kelurahan Kampung Pondok ini dapat dikatakan sebagai konflik laten karena jarang terjadi dan walaupun terjadi konflik tidak sampai mencuat ke permukaan. Sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui kalau di daerah tersebut pernah terjadi konflik.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Anik Farida (2015) di Bandung, Jawa Barat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anik Farid ini model pengelolaan konflik bernuansa keagamaan yang dilakukan adalah dengan munculnya komunitas jejaring warga (*civic network*) seperti Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) yang berperan sebagai simpul atas bertemunya berbagai kelompok yang berbeda-beda. Melalui wadah komunitas Jakatarub ini perbedaan yang bagi sebagian orang merupakan petaka dan sumber pertikaian, mampu dirajut menjadi sumber kekuatan dalam masyarakat. Pada komunitas Jakatarub ini tergabung pemeluk agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Hindu, Budha dan beberapa keyakinan lokal disertai latar belakang etnik yang berbeda-beda pula seperti Sunda, Jawa, Betawi, Batak dan Tionghoa.

Dengan mengemukakan beberapa penelitian di atas, penulis hendak menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan penelitian mengenai keberagaman etnik dan agama pertama. Namun penelitian yang dilakukan memiliki beberapa persamaan maupun perbedaan dengan penelitian relevan yang dijelaskan diatas, diantaranya adalah :

**Tabel 1.1.**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Relevan**

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Zelvia Hernita (2012)	Manajemen Konflik Masyarakat Multi-etnik di Jorong Ophir Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Lokasi dan waktu penelitian.</li> <li>* Teori yang digunakan adalah teori manajemen konflik Lewis Coser.</li> <li>* Teknik pemilihan informan dengan <i>snowballing</i></li> <li>* Belum ditemukan penjelasan mengenai diterimanya etnik pendatang sebagai bagian dari etnik lokal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Penelitian tentang masyarakat plural secara etnik maupun agama.</li> <li>* Metode Pengumpulan Data : Metode Kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen.</li> </ul>
2.	Amelia Wahyuni (2013)	Regulasi Konflik dalam Masyarakat Multi-etnik di Kelurahan Kampung Pondok Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Lokasi dan waktu penelitian.</li> <li>* Menggunakan konsep <i>cross cutting</i> sebagai bentuk pemahaman akan integrasi sistem sosial dalam masyarakat multi-etnik.</li> <li>* Belum ditemukan penjelasan mengenai diterimanya etnik pendatang sebagai bagian dari etnik lokal.</li> </ul>	
3.	Anik Farida (2015)	Manajemen Konflik Keagamaan Melalui Jaringan Kerja Antar Umat Beragama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Lokasi dan waktu penelitian.</li> <li>* Menggunakan konsep kearifan lokal dalam manajemen konflik antar umat beragama.</li> </ul>	

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini mencari bagaimana regulasi konflik pada masyarakat multietnik. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh.<sup>16</sup>

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan bentuk aturan-aturan dalam masyarakat multietnik dan implementasinya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan metode ini akan memberikan peluang kepada penulis untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, foto-foto, dokumen-dokumen guna menggambarkan subyek penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis secara aktif berinteraksi secara pribadi dengan subyek yang diteliti. Penulis bebas menggunakan intuisi dan dapat memutuskan bagaimana merumuskan pertanyaan

---

<sup>16</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

atau bagaimana melakukan pengamatan. Individu yang diteliti diberi kesempatan agar secara sukarela mengajukan gagasan dan persepsinya .<sup>17</sup>

Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif pada penelitian ini adalah karena dapat mengungkapkan proses kejadian secara mendetail serta dapat menghubungkan regulasi konflik masyarakat multietnik akan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang didapatkan tentu saja berupa kata-kata yang berisikan penjelasan bagaimana pengaturan konflik masyarakat multietnik dan pelaksanaan atau implementasi dari aturan yang telah dibuat masyarakat di Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

### **1.6.2. Informan Penelitian**

Informan merupakan orang penting pada saat penelitian. Menurut Afrizal, informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain, suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan adalah seorang yang memiliki informasi tentang data yang akan dibutuhkan.

Ada dua kategori informan dalam metode penelitian kualitatif, yaitu informan pengamat dan informan pelaku.<sup>19</sup>

1. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang

---

<sup>17</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 32.

<sup>18</sup> Afrizal, *Op.Cit*, hlm. 139.

<sup>19</sup> *Ibid*.

mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal.

2. Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maksudnya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri.

Oleh sebab itu, sebelum mencari informan, penulis telah memutuskan terlebih dahulu posisi informan yang akan dicari, sebagai informan pengamat atau informan pelaku, sehingga proses penelitian di lapangan dapat dipermudah.

Dalam suatu penelitian tentu tidak akan meneliti semua masyarakat yang ada di lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis hanya membutuhkan informan yang berpengaruh terhadap penelitian yang dilakukan. Untuk mendapatkan informan yang berkompeten dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menggunakan mekanisme *purposive sampling* (disengaja). *Purposive sampling* adalah dimana sebelum melakukan penelitian, penulis menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi.<sup>20</sup>

Dengan menggunakan mekanisme *purposive sampling*, maka kriteria informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tokoh adat (etnik Minangkabau dan etnik Nias).
2. Tokoh agama (agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik).
3. Aktor atau lembaga yang terlibat dalam pembuatan regulasi konflik.
4. Aktor yang pernah memanfaatkan lembaga yang dibuat untuk menyelesaikan masalah.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 140.

Sesuai dengan kriteria informan di atas dan dengan menggunakan mekanisme *purposive sampling*, maka penulis mempedomani pencarian informan penelitian berdasarkan kriteria pencarian yang telah ditentukan di atas. Hal ini bertujuan agar kegiatan penelitian lebih terfokus terhadap bidang kajian penelitian agar data yang dikemukakan menjadi tidak bias.

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan melalui pendahuluan kepada satu orang yang penulis anggap mempunyai akses pada beberapa informan selanjutnya yang penulis minta keterangannya. Informan awal yang penulis maksud adalah Elianto Zebua yang merupakan salah satu tokoh agama Kristen Protestan yang berasal dari etnik Nias dan telah lama bermukim di Korong Tanjung Basung II.

Berbekal dari wawancara awal dengan Elianto Zebua, penulis menentukan informan secara sengaja (*purposive*) yang penulis tentukan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya serta beberapa saran dari Elianto Zebua. Dalam hal ini penulis tidak menentukan jumlah informan, karena mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif, dimana jumlah informan tidak ditentukan sejak awal dimulainya penelitian, tetapi setelah penelitian ini selesai dan disesuaikan dengan pemenuhan data yang diperlukan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis telah mewawancarai sepuluh orang informan, terdiri dari tiga orang tokoh adat yakni dari etnik Minangkabau dan etnik Nias, tiga orang tokoh agama yakni tokoh agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik serta empat orang masyarakat yang memanfaatkan aturan yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan mereka maupun

masyarakat yang mengimplementasikan atau menerapkan kegiatan adat etnik Nias di Sungai Buluh. Dalam hal ini tokoh adat merupakan informan pengamat sekaligus pelaku karena mereka yang membuat dan menjalankan peraturan yang telah disepakati. Berikut data-data informan penelitian :

**Tabel.1.2.**  
**Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Usia (tahun)	Alasan
1	Elianto Zebua	44	Tokoh agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat BNKP Tanjung Basung
2	Ramilis Zebua	40	Tokoh adat etnik Nias/Penghulu Tuhenori
3	Melianis Ndraha	48	Tokoh agama Kristen Katolik di Gereja Kristus Bangkit
4	Datuak Rajo Bungsu	64	Tokoh adat etnik Nias
5	Datuak Rajo Lembang	64	Tokoh adat etnik Minangkabau/Ninik Mamak Sungai Buluh/Ketua KAN
6	Hafiz	41	Tokoh agama Islam
7	Ina Elsa	39	Anggota masyarakat etnik Nias yang memiliki peternakan babi
8	Wati	35	Anggota masyarakat etnik Nias yang melangsungkan pesta pernikahan
9	Uyung	43	Anggota masyarakat etnik Minangkabau yang sering menghadiri pesta pernikahan masyarakat etnik Nias
10	Ferius	47	Anggota masyarakat etnik Nias yang pernah melakukan jual beli tanah.
11	Liyani Zebua	60	Anggota masyarakat etnik Nias yang pernah melakukan jual beli tanah.

Dalam validasi data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dicari dari beberapa sumber

saja. Prinsip triangulasi adalah informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber–sumber yang berbeda agar tidak bias.<sup>21</sup> Jadi data yang telah diperoleh dari satu informan diperbandingkan dengan informan lain, sehingga dapat ditemukan jawaban apakah data yang diperoleh sudah benar atau terdapat perbedaan. Adanya triangulasi berguna untuk meninjau ulang informasi yang didapat dari informan penelitian.

Pada penelitian ini yang menjadi informan triangulasi adalah Datuak Rajo Bungsu sebagai tokoh masyarakat etnik Nias yang berperan sebagai salah satu pembantu Penghulu Tuhenori, Uyung sebagai salah satu masyarakat etnik Minangkabau yang sering menghadiri pesta adat pernikahan masyarakat etnik Nias di Sungai Buluh dan Liyan Zebua sebagai salah satu masyarakat etnik Nias yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah di Korong Tanjung Basung II Nagari Sungai Buluh Barat.

### **1.6.3. Data yang Diambil**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk kata-kata atau gambar yang meliputi transkrip wawancara, fotografi, videotape, dokumen personal, memo dan catatan resmi lainnya.<sup>22</sup> Dalam penelitian terkait dengan regulasi konflik masyarakat multi-etnik di Nagari Sungai Buluh Barat, penulis mengambil pengalaman para informan yang diwawancara dan kemudian didokumentasikan dengan catatan, foto dan video.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Afrizal, *Op.Cit.*, hlm. 168.

<sup>22</sup> Asmadi Alsa, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003), hlm. 40.

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 157.

Data yang penulis ambil atau kumpulkan di lapangan ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. *Pertama*, data primer adalah data yang diperoleh di lapangan saat proses penelitian berlangsung dan data ini diambil dari proses wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta menggunakan wawancara tidak terstruktur, sehingga dalam memperoleh data atau informasi tidak terpaku dalam teks wawancara. Data yang diambil dari penelitian ini yaitu terkait dengan pembuatan peraturan, implementasi peraturan yang ada dan pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan.

*Kedua*, data sekunder. Data sekunder diperoleh untuk mendukung data–data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku–buku yang menjadi referensi terhadap penelitian yang diangkat tentang konflik sosial, konflik antar etnik, jurnal, surat kabar, serta dokumen lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

Setelah memperoleh informasi dari data primer maka untuk lebih mengakuratkan data digunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen RKP Nagari Sungai Buluh Barat, portal berita online, literatur–literatur hasil penelitian, buku, serta artikel yang memiliki relevansi dengan data yang dibutuhkan oleh penulis.

#### **1.6.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata–kata dan tindakan,. Selanjutnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain–lain. Setiap kata

atau kalimat maupun tindakan yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video, audio dan pengambilan foto atau film.<sup>24</sup> Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian, maka dilakukan observasi dan wawancara mendalam.

#### a. Observasi

Teknik observasi adalah tahapan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Dengan observasi penulis dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang mampu menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian.

Dalam pengumpulan data, penulis berusaha mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Data yang diobservasi oleh penulis berbentuk pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat dalam berinteraksi satu sama lain dan menjaga agar tidak terjadi hubungan yang konfrontatif.

Penulis dalam hal ini melaksanakan observasi dengan cara mengamati dan menetap langsung di lokasi penelitian selama sembilan hari yaitu pada tanggal 6-8 Maret 2018, 14-15 Maret 2018 dan 6-9 April 2018. Selama penelitian, penulis melihat bagaimana masyarakat multietnik di Nagari Sungai Buluh Barat berinteraksi satu dengan yang lain, bagaimana cara satu etnik membaaur dengan etnik yang lain ketika diadakannya suatu kegiatan, bagaimana suatu etnik maupun agama mempertahankan identitasnya dengan menunjukkan penanda etnik maupun

---

<sup>24</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 112.

agama yang mereka miliki dan bagaimana aturan-aturan yang telah disepakati mampu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Interaksi masyarakat multietnik di Nagari Sungai Buluh Barat cukup baik. Hal tersebut tergambar dari proses pembauran masyarakat di tempat-tempat umum, salah satunya adalah pasar. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, pasar yang berlokasi di Korong Pasar Usang menjadi salah satu tempat bertemunya masyarakat Sungai Buluh dari berbagai latar belakang, dimana tidak hanya masyarakat yang berasal dari etnik Minangkabau saja yang berjualan di pasar tersebut, melainkan juga terdapat beberapa masyarakat dari etnik Nias yang berjualan seperti pakaian, alat tulis dan kebutuhan sehari-hari. Proses observasi di pasar Korong Pasar Usang dilakukan selama tiga hari berturut-turut yakni tanggal 6-8 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 hingga pukul 09.00.

Selain itu penulis juga melakukan observasi dengan mengikuti acara pernikahan yang sedang berlangsung dan ikut terlibat dalam pelaksanaan pesta adat pernikahan masyarakat khususnya etnik Nias. Tujuannya agar penulis dapat mengetahui dan mendapatkan informasi lebih dalam tentang proses acara pernikahan masyarakat Nias sebagai pendatang di Nagari Sungai Buluh Barat, sehingga informasi bisa diperoleh dengan jelas.

Observasi pada acara pernikahan salah satu masyarakat etnik Nias di Nagari Sungai Buluh Barat dilakukan pada tanggal 6 April 2018 pukul 09.00. Penulis melihat proses persiapan di rumah calon mempelai laki-laki. Suasana saat itu tidak begitu ramai karena pukul 10.00 diadakan pemberkatan pernikahan kedua

mempelai di Gereja BNKP Tanjung Basung. Di dapur rumah mempelai laki-laki penulis menyaksikan pemotongan 3 ekor babi yang akan disembelih lalu dimasak untuk dihidangkan. *Sisindo* (kepala dapur) beserta beberapa kaum Ibu sibuk memasak, sedangkan kaum Bapak bertugas untuk menyembelih babi.


Sekitar pukul 14.00 kedua mempelai datang dan duduk di pelaminan yang telah disediakan. Saat itu semua hidangan sudah disiapkan lengkap. Hidangan untuk para tamu dibagi menjadi dua. Pertama adalah hidangan yang disiapkan di luar rumah. Hidangan yang ada berupa ikan goreng, dendeng, gulai nangka dan beberapa jenis buah yang khusus dipesan melalui jasa *catering*. Sementara hidangan yang kedua adalah hidangan yang disiapkan di dalam rumah, berupa beberapa olahan dari daging babi seperti babi goreng, sup babi dan babi kecap.

Pemisahan terhadap kedua hidangan tersebut disebabkan karena pada saat pesta pernikahan adat Nias tidak dapat dilepaskan dari olahan makanan dari babi. Sementara tamu yang diundang tidak hanya dari kalangan orang Nias-Kristen saja, melainkan pesta juga dihadiri oleh tamu beragama muslim. Oleh karena itu, untuk menghargai prinsip umat Islam, maka makanan olahan babi tidak disatukan dengan makanan lainnya.

Selain itu penulis juga mengobservasi berbagai bentuk penanda yang digunakan oleh masing-masing etnik maupun agama untuk menjelaskan identitas mereka agar diketahui oleh orang lain. Dalam masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat mereka menggunakan logat bahasa sesuai dengan etniknya. Seperti masyarakat etnik Minangkabau yang cenderung menggunakan bahasa dan logat Minangkabau dalam berkomunikasi. Namun lain halnya dengan masyarakat etnik

Nias yang dalam berkomunikasi melihat siapa lawan bicaranya. Jika mereka berkomunikasi dengan masyarakat Minangkabau, mereka menggunakan bahasa Minangkabau, sedangkan jika mereka berkomunikasi dengan sesama etnik Nias, mereka cenderung menggunakan bahasa Nias dan tidak jarang ditemukan masyarakat dari etnik Nias yang menggunakan bahasa Minangkabau walaupun mereka berkomunikasi dengan sesama yang berasal dari etnik Nias.

Ada juga masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat yang menggunakan penanda berupa pernak pernik yang mencirikan identitas agamanya. Berbagai penanda yang mereka gunakan diantaranya berupa hiasan dinding seperti gambar ka'bah dan pajangan ayat suci Al-Quran pada umat Islam, kalung Rosario dan patung Bunda Maria pada umat Kristen Katolik dan salib serta lukisan perjamuan terakhir pada umat Kristen Protestan. Pada umumnya, pernak pernik penanda identitas agama tersebut dipajang di ruang tamu, sehingga setiap orang yang memasuki salah satu rumah masyarakat Sungai Buluh dapat mengetahui langsung agama pemilik rumah, seperti pada gambar berikut :



**Gambar 1.1.**  
**Ayat Suci Al-Quran di Ruang Tamu sebagai**  
**Penanda yang digunakan Umat Islam**  
**Sumber : Dokumen Penulis**



**Gambar 1.2.**  
**Pajangan Patung Bunda Maria dan Yusuf di Atas Lemari Ruang Tamu**  
**sebagai Penanda yang digunakan Umat Kristen Katolik**  
**Sumber : Dokumen Penulis**



**Gambar 1.3.**  
**Pajangan Lukisan Perjamuan Terakhir di Ruang Tamu sebagai penanda**  
**yang digunakan Umat Kristen Protestan**  
**Sumber : Dokumen Penulis**

b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian. Wawancara yang penulis lakukan terhadap informan adalah wawancara mendalam karena penulis berupaya memberikan kesempatan kepada informan untuk bercerita apapun yang

diketuainya tentang regulasi konflik masyarakat multietnik yang terjadi di Nagari Sungai Buluh Barat, baik mengenai aturan-aturan yang telah disepakati terkait dengan masyarakat multietnik, pihak yang terlibat dalam pembuatan aturan dan implementasi dari aturan yang telah disepakati.

Dalam pendekatan kepada informan, penulis terlebih dahulu menanyakan kesediaan informan untuk diwawancarai beberapa hari sebelum proses wawancara berlangsung. Setelah disepakati waktu dan tempat wawancara, penulis kemudian mewawancarai informan. Namun ada juga beberapa informan yang langsung diwawancarai saat pertama kali bertemu dikarenakan informan tersebut hanya memiliki waktu untuk diwawancarai pada waktu tersebut.

Saat melakukan wawancara, penulis menggunakan instrumen untuk membantu dalam mengingat proses wawancara yang dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah alat tulis, *handphone* sebagai perekam suara dan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelum turun ke lapangan dengan arahan dan bantuan dari dosen pembimbing.

Penulis telah melakukan wawancara dengan tokoh adat etnik Minangkabau dan etnik Nias, tokoh agama Islam, Protestan dan Katolik, ketua KAN Sungai Buluh dan beberapa masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat. Dari hasil wawancara diperoleh informasi-informasi seperti kedudukan orang Nias dalam adat di Nagari Sungai Buluh, aturan-aturan yang disepakati sehubungan dengan hubungan masyarakat antaretnik di Nagari Sungai Buluh dan keterlibatan satu etnik dengan etnik yang lain.

**Tabel 1.3.**  
**Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data**

No	Tujuan Penelitian	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Mendeskripsikan pengaturan ( <i>rule of the game</i> ) yang dibuat oleh masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat yang berhubungan dengan masyarakat multietnik.	1. Data primer : informan 2. Data sekunder : data tertulis di buku, literatur hasil penelitian, monografi Nagari Sungai Buluh Barat.	1. Wawancara mendalam 2. Dokumen
2.	Mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi sebagai regulasi konflik.	Data primer : informan 2. Data sekunder : data tertulis di buku, artikel koran, portal berita online, literatur hasil penelitian.	1. Wawancara mendalam 2. Observasi 3. Dokumen
3.	Mendeskripsikan pelaksanaan atau implementasi aturan-aturan yang telah disepakati terkait dengan kegiatan adat dan ibadah masyarakat di Nagari Sungai Buluh Barat.	Data primer : informan 2. Data sekunder : data tertulis di buku, artikel koran, portal berita online, literatur hasil penelitian.	1. Wawancara mendalam 2. Observasi 3. Dokumen

Untuk mendapatkan data yang valid, penulis telah melakukan beberapa kali wawancara dengan informan yang sama, yaitu dengan Datuak Rajo Bungsu, Datuak Rajo Lembang, Ramilis Zebua dan Wati. Proses wawancara yang berulang kali penulis lakukan tersebut disebabkan adanya data-data yang kurang sehingga diperlukan wawancara kembali untuk memperoleh data yang akurat dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

### **1.6.5. Unit Analisis**

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisa data. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan, dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah kelompok. Kelompok disini adalah masyarakat etnik Minangkabau dan etnik Nias di Nagari Sungai Buluh Barat.

### **1.6.6. Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan selama penelitian atau dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali ke tahap satu. Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan pada penulis untuk pulang balik antara memikirkan tentang data yang ada dan menyusun strategi guna mengumpulkan data.<sup>25</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidaklah suatu proses kuantifikasi data, melainkan suatu proses pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis lain yang memungkinkan penulis untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti. Dengan demikian, aktivitas dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif yaitu menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Afrizal, *Op.Cit.*, hlm. 178.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.175.

Dalam hal ini, analisis data yang dilakukan adalah menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu :

1. Kodifikasi data

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pekodean terhadap data. Pada tahap koding ini, penulis menulis ulang hasil wawancara dengan informan yang telah diwawancarai. Wawancara yang telah direkam diubah dalam bentuk mentranskrip hasil rekaman yang kemudian dibaca guna memilah informasi yang dianggap penting dan tindak penting dengan memberikan tanda-tanda atau kode-kode sehingga penulis dapat menemukan informasi yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian.

2. Penyajian data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana penulis menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Pada tahap ini, penulis membuat kategorisasi atau pengelompokan data ke dalam beberapa klasifikasi. Penyajian data pun dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan beberapa bentuk kategori yang beberapa diantaranya menghasilkan tabel dan gambar.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dari temuan data. Pada tahap ini penulis

menginterpretasikan hasil temuan selama di lapangan. Saat kesimpulan telah didapatkan, penulis mengecek kembali kebenaran data dengan membandingkan informasi dari informan satu dengan informan lainnya. Selanjutnya penulis kembali mengecek ulang dari tahap pertama yakni proses koding untuk memastikan tidak terdapat kesalahan atas apa yang telah dilakukan.<sup>27</sup>

#### **1.6.7. Proses Penelitian**

Dalam penelitian ini, ada tiga tahapan yang dilalui oleh penulis. Tahap-tahap tersebut adalah tahap pra-lapangan, tahap kegiatan lapangan dan tahap pasca lapangan.

Pada tahap pra-lapangan, penulis memulai dengan membuat TOR (Term Of Reference) yang dimasukkan ke Jurusan Sosiologi sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan ke pembuatan proposal. Pada tanggal 9 November 2017 SK Pembimbing keluar. Selanjutnya penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing mengenai topik penelitian. Dan akhirnya setelah bimbingan dengan kedua dosen pembimbing serta melalui tahap-tahap perbaikan, tanggal 16 Januari 2018 proposal tersebut diseminarkan. Setelah lulus ujian seminar proposal, penulis melakukan bimbingan terkait dengan pedoman wawancara dengan kedua Dosen pembimbing. Selanjutnya, penulis mengurus surat izin penelitian untuk turun ke lapangan dari fakultas. Setelah itu penulis mulai melakukan penelitian sesuai dengan rencana metode penelitian. Penelitian dimulai sejak pertengahan Februari 2018 hingga Mei 2018.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 178-181.

Pada tahap kegiatan lapangan, penulis terlebih dahulu memahami lokasi penelitian, dimana dalam hal ini penulis dibantu oleh salah satu masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat. Pada tanggal 12 Februari 2018 penulis melakukan pengambilan data sekunder yakni data mengenai gambaran geografis dan demografi Nagari Sungai Buluh Barat di Kantor Wali Nagari. Namun, data yang penulis peroleh tidak cukup lengkap dikarenakan masih belum rampungnya data masyarakat Nagari Sungai Buluh Barat yang dimiliki oleh pihak Kantor Wali Nagari. Hal tersebut disebabkan karena Nagari Sungai Buluh Barat merupakan nagari baru hasil pemekaran dari Nagari Sungai Buluh. Oleh karena itu, data yang diperoleh berasal dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Sungai Buluh Barat tahun 2017.

Pada tanggal 13 Februari 2018 penulis pertama kali melakukan wawancara dengan tokoh agama Kristen Protestan dari Gereja BNKP Tanjung Basung dan dari beliau penulis kemudian mendapat kontak beberapa informan yang beliau sarankan untuk diwawancara. Langkah selanjutnya, setelah informan menyepakati kapan waktu wawancara, barulah dilakukan proses wawancara. Penulis terus menggali informasi dari berbagai pihak mengenai regulasi konflik masyarakat multietnik di Nagari Sungai Buluh Barat. Setelah mendapatkan beberapa nama informan, lalu dari informan tersebut digali lagi mengenai informan selanjutnya.

Proses wawancara dimulai dengan perkenalan diri kepada informan dan menjalin keakraban sehingga percakapan antara penulis dan informan pun tidak kaku dan lebih santai. Durasi wawancara berkisar antara 30 menit sampai 2 jam. Untuk beberapa informan, penulis melakukan wawancara lebih dari satu kali. Hal

tersebut dikarenakan adanya beberapa data yang kurang ketika wawancara pertama sehingga penulis merasa perlu untuk dilakukan wawancara kedua.

Proses wawancara pun tidak hanya berlangsung di rumah informan, tetapi ada juga yang bertempat di Gereja maupun Masjid, bahkan untuk mewawancarai Uyung dan Ferius, penulis melakukan proses wawancara setelah menonton pertandingan bola Sungai Buluh Cup pada bulan April 2018 di lapangan sepak bola Pasar Usang.

Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara berjalan bebas dan tidak terstruktur sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Selama penelitian, penulis selalu menjaga dan membentengi diri untuk tetap netral dan tidak menimbulkan keberpihakan kepada salah satu kelompok etnik maupun agama.

Adapun kendala yang penulis dapatkan di lapangan adalah sulitnya untuk bertemu dengan informan. Dimana penulis mendapatkan kesulitan pada saat mengatur jadwal wawancara dengan informan karena beberapa informan secara tiba-tiba menghubungi penulis bahwa tidak dapat melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian penulis juga menemukan kesulitan dalam mendapatkan data-data tertulis, seperti hasil musyawarah antara masyarakat beserta perangkat Sungai Buluh dengan masyarakat adat Nias terkait dengan status masyarakat Nias di Sungai Buluh dan aturan mengenai perizinan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat Nias di Nagari Sungai Buluh Barat.

Tahap terakhir adalah tahap pasca lapangan. Pada tahap ini penulis mengklasifikasikan atau mengelompokkan data-data yang telah penulis dapatkan di lapangan. Pengelompokkan yang dilakukan adalah berdasarkan dengan tujuan-tujuan penelitian yang telah dibuat. Setelah proses pengelompokkan, penulis membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah.

#### **1.6.8. Lokasi Penelitian**

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan, daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Penulis memilih daerah Nagari Sungai Buluh Barat sebagai lokasi penelitian karena masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi tersebut adalah masyarakat plural, baik secara etnik maupun agama. Nagari Sungai Buluh Barat dapat dikatakan sebagai salah satu Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki masyarakat dengan etnik beragam dan di nagari tersebut adalah satu-satunya nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki sarana ibadah untuk berbagai pemeluk kepercayaan yang ada, yakni Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik.

#### **1.6.9. Definisi Operasional Konsep**

- Konflik adalah suatu bentuk pertentangan kepentingan atau perilaku permusuhan (seperti : suku bangsa, ras, agama dan golongan) karena di

antara mereka memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai dan kebutuhan.

- Masyarakat multietnik merupakan masyarakat yang mempunyai berbagai etnik.
- Regulasi konflik adalah bentuk aturan–aturan tentang pengendalian pertentangan. Aturan–aturan yang dimaksud dapat berupa aturan – aturan formal tertulis, maupun aturan–aturan yang tersirat.
- Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berdasarkan atas kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **1.6.10. Jadwal Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyusun jadwal penelitian agar penelitian ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Setelah penulis melaksanakan bimbingan proposal selama dua bulan, pada tanggal 16 Januari 2018, penulis melaksanakan seminar proposal. Selanjutnya, sebelum penulis turun ke lapangan, terlebih dahulu penulis mengurus surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Fakultas dan membuat pedoman wawancara (*interview guide*) yang dalam proses pembuatannya dibantu oleh Dosen Pembimbing.

Setelah persiapan pra-lapangan selesai, penulis melakukan penelitian lapangan yakni di Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai Kabupaten

Padang Pariaman selama 4 bulan yang dimulai dari bulan Februari 2018. Proses penelitian lapangan juga disertai dengan proses analisis data.

Pada tanggal 25 Mei, penulis telah selesai melakukan penelitian lapangan. Selanjutnya penulis melakukan proses analisis data lanjutan dan bimbingan skripsi pada bulan Mei hingga Agustus. Hasil penelitian mengenai regulasi konflik masyarakat multietnik di Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman ini kemudian dipresentasikan pada Sidang Ujian Skripsi Jurusan Sosiologi pada tanggal 21 Agustus 2018.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

**Tabel 1.4.**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2017		2018								
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	
1	Bimbingan Proposal											
2	Seminar Proposal											
3	Pra Lapangan											
4	Penelitian Lapangan											
5	Analisis Data											
6	Bimbingan dan Penulisan Skripsi											
7	Ujian Skripsi											

